

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYEBAB KENAKALAN
REMAJA (*JUVENILE DELINQUENCY*) PERANG PETASAN
DI PRINGSEWU SELATAN**

(Skripsi)

Oleh

**Maria Lintang Iptasa Putri
NPM 2112011087**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYEBAB KENAKALAN REMAJA (*JUVENILE DELINQUENCY*) PERANG PETASAN DI PRINGSEWU SELATAN

Oleh

Maria Lintang Iptasa Putri

Fenomena perang petasan merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu. Fenomena ini melibatkan penggunaan petasan secara tidak terkendali, yang berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain, mengganggu ketertiban umum dan menciptakan keresahan di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja perang petasan di Pringsewu Selatan dan bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kenakalan remaja perang petasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah *library research* (studi kepustakaan) yang mengkaji literatur dan peraturan yang terkait dengan kenakalan remaja dan petasan, serta studi lapangan yang melibatkan observasi dan wawancara dengan narasumber dari penyidik kepolisian resor Pringsewu, dinas perlindungan anak, dan akademisi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja perang petasan di Pringsewu Selatan dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dari orang tua, pengaruh teman sebaya, kontrol diri remaja yang lemah, kurangnya keterlibatan remaja dalam kegiatan positif, ketidakyakinan remaja akan adanya dampak negatif perang petasan, pengaruh teknologi serta aksesibilitas petasan. Upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kenakalan remaja perang petasan di Pringsewu Selatan dibagi menjadi dua yaitu upaya penal dan upaya non penal. Mengingat kasus perang petasan ini tidak sampai pada tahap pengadilan, maka upaya penal yang dilakukan meliputi pemberian teguran dan peringatan secara lisan baik kepada pelaku perang petasan maupun orang tua pelaku, penahanan sementara sembari menunggu orang tua menjemput pelaku, serta menerapkan sanksi kerja sosial seperti membersihkan masjid. Sedangkan, upaya non penal yang dilakukan meliputi

Maria Lintang Iptasa Putri

kegiatan sosialisasi dan penyuluhan terkait kenakalan remaja yang marak terjadi, patroli, deteksi dini dan pengumpulan informasi untuk mencegah aksi perang petasan, serta melakukan razia rutin terhadap pedagang petasan ilegal.

Saran dari penulis (1) bagi keluarga, masyarakat, pihak sekolah dan pihak-pihak kepolisian serta pihak-pihak terkait lainnya harus bisa bekerja sama agar dapat menekan faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja perang petasan di Kabupaten Pringsewu, (2) upaya penanggulangan kenakalan remaja baik melalui jalur penal dan non penal diharapkan dijalankan dengan baik dan efisien oleh pihak kepolisian dengan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya.

Kata Kunci : Analisis Kriminologis, Kenakalan Remaja, Perang Petasan

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE CAUSES OF JUVENILE DELINQUENCY OF FIRECRACKER WARS IN PRINGSEWU SOUTH

By

Maria Lintang Iptasa Putri

The phenomenon of firecracker wars is a form of juvenile delinquency that is rampant in various regions, including in South Pringsewu, Pringsewu Regency. This phenomenon involves the uncontrolled use of firecrackers, which has the potential to endanger the safety of oneself and others, disrupt public order and create unrest in the community. The problem in this study is what are the factors that cause the juvenile delinquency of the firecracker war in South Pringsewu and how the police efforts in overcoming the occurrence of juvenile delinquency of the firecracker war.

This study uses normative juridical approaches and empirical juridical approaches. The research methods used were library research (literature study) which reviewed literature and regulations related to juvenile delinquency and firecrackers, as well as field studies involving observation and interviews with resource persons from investigators at the Pringsewu resort police, child protection service and academics.

Based on the results of the research and discussion, it was concluded that the factors causing juvenile delinquency of firecracker wars in South Pringsewu were influenced by the lack of supervision from parents, peer influence, weak adolescent self-control, lack of adolescent involvement in positive activities, adolescent disbelief in the negative impact of firecracker wars, the influence of technology and the accessibility of firecrackers. The police's efforts in tackling the occurrence of juvenile delinquency in the firecracker war in South Pringsewu are divided into two, namely penal efforts and non-penal efforts. Considering that this firecracker war case did not reach the court stage, the penal efforts carried out included giving verbal warnings and reprimands to both the firecracker war perpetrators and the perpetrators' parents, temporary detention while waiting for the parents to pick up the perpetrators and implementing social work sanctions such as cleaning the mosque. Meanwhile, non-penal efforts carried out include Socialization and counseling activities related to rampant juvenile delinquency, patrols, early

Maria Lintang Iptasa Putri

detection and information collection to prevent firecracker wars, and conducting routine raids on illegal firecracker traders.

The author's suggestions (1) for families, the community, the school and the police and other related parties must be able to work together in order to suppress the factors that cause the occurrence of juvenile delinquency in the firecracker war in Pringsewu Regency, (2) efforts to overcome juvenile delinquency both through penal and non-penal channels are expected to be carried out properly and efficiently by the police by involving other related parties.

Keywords: Criminological Analysis, Juvenile Delinquency, Firecracker War

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYEBAB KENAKALAN
REMAJA (*JUVENILE DELINQUENCY*) PERANG PETASAN
DI PRINGSEWU SELATAN**

Oleh

MARIA LINTANG IPTASA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada


**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi : Analisis Kriminologis Terhadap Penyebab
Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)
Perang Petasan di Pringsewu Selatan
Nama Mahasiswa : Maria Lintang Iptasa Putri
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011087
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum




Firdanefi, S.H., M.H
NIP 196312171988032003


Deni Achmad, S.H., M.H
NIP 198103152008011014

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji :**

Ketua

: Firganefi, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota

: Deni Achmad, S.H.,M.H.

Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.

2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Mei 2025

Three handwritten signatures in black ink are visible on the right side of the document. The top signature is the most prominent and appears to be 'Firganefi'. Below it are two other signatures, one of which is partially obscured by the text 'Deni Achmad'.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maria Lintang Iptasa Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011087

Jurusan : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Kriminologis Terhadap Penyebab Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) Perang Petasan di Pringsewu Selatan**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 28..Mei 2025



SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPER
45D1AAKX701624114

Maria Lintang Iptasa Putri

NPM 2112011087

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Maria Lintang Iptasa Putri, lahir di Gisting pada tanggal 5 Februari 2003. Penulis mengawali pendidikan dasar di SD Fransiskus Pringsewu, diselesaikan pada tahun 2015, melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Xaverius Pringsewu, diselesaikan pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas di SMA Pangudi Luhur Van Lith Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, diselesaikan pada tahun 2021. Penulis kemudian diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Saat ini, penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UNILA dan telah mengikuti program pengabdian masyarakat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 pada bulan Januari 2024 selama 40 hari di Desa Gunung Pekuwon, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Di tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi berjudul Analisis Kriminologis Terhadap Penyebab Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) Perang Petasan di Pringsewu Selatan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jangan takut, sebab Aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”

– **Yesaya 41:10**

"Jika kamu berhenti berjuang, maka kamu sudah kalah."

– **Albert Einstein**

“Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa.”

–**Zig Ziglar**

“Visi tanpa eksekusi adalah halusinasi”

–**Henry Ford**

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologis Terhadap Penyebab Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Perang Petasan di Pringsewu Selatan” dengan tepat waktu. Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kukasihi:

Kedua orang tuaku, ayahanda Tri Purwanto yang sudah tenang di surga, dan ibunda Yulia Shinta Riyani. Kupersembahkan juga skripsi ini untuk Akungku Markus Ngaliman dan Utiku Lucia Sukibah yang telah merawat dan membesarkanku, mendukung dan menemaniku hingga saat ini. Ucapan terima kasih tidak akan pernah cukup atas segala kasih sayang dan perjuangan yang telah kalian berikan untukku. Ucapan terima kasih juga kusampaikan untuk saudara-saudariku kandungku dan keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu. Aku berharap dan berdoa kepada Tuhan semoga aku diberi kesempatan untuk bisa membanggakan dan membahagiakan kalian semua kelak.

Seluruh rekan-rekan yang aku banggakan

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Analisis Kriminologis Terhadap Penyebab Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) Perang Petasan di Pringsewu Selatan"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dosen pembimbing serta bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Lusmelia Afriani, D.E.A.,I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan memberikan dukungan selama proses pendidikan.
3. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan bantuan dan kemudahan serta mendukung kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasi yang telah diberikan.
6. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan panduan dan dukungan yang luar biasa, serta memastikan penelitian ini berjalan dengan baik.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Maya Shafira, S.H.,M.H. yang telah menjadi narasumber dan membagikan ilmu yang bermanfaat dan sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.
10. Bapak Iwan Sulistyio ,S.Sos.,M.A. selaku dosen ahli kriminologi yang telah menjadi narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat dan sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.
11. Bapak Aiptu Edi Supranyana,S.Pd. selaku pihak kepolisian yang telah menjadi narasumber dan memberikan informasi serta pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.
12. Ibu dr. Avi Risdianti,M.Kes. selaku pihak dinas perlindungan anak yang telah menjadi narasumber dan memberikan informasi serta pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna bagi penulisan skripsi ini.
13. Bapak Dr. FX. Sumarja,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dalam perencanaan akademik dan pengembangan diri selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang tidak ternilai, serta kepada seluruh

staff Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswa.

15. UKM-F MAHUSA UNILA yang telah menjadi batu loncatan bagi penulis untuk berorganisasi dan berbagi pengalaman selama masa perkuliahan.
16. HIMA Pidana periode 2024/2025 yang telah menjadi himpunan penulis dalam berorganisasi serta berbagi pengalaman dalam penyusunan skripsi.
17. Keluarga tercinta, terutama akung dan uti, yang selalu memberikan doa, cinta, dan dukungan moral yang tak pernah putus, serta memberi semangat dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Tanpa mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan studi ini.
18. Sepupuku Clarissa Luna Maheswari yang selalu menjadi tempat bertukar cerita, terima kasih atas canda tawa yang telah diberikan terutama pada saat penulis sedang jenuh dalam penyusunan skripsi ini.
19. Orang spesial pemilik NIM 857039713, terima kasih atas segala dukungan yang tak ternilai, kesabaran yang luar biasa, serta kasih sayang yang selalu diberikan. Terima kasih telah menemani setiap langkah dalam perjalanan panjang perkuliahan ini.
20. Sahabat DDLL (Dita, Desva, Laura) terima kasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu ada selama ini. Terima kasih telah menjadi teman berbagi di saat suka maupun duka, memberikan motivasi di saat penulis merasa lelah, serta selalu siap membantu kapan pun dibutuhkan. Tanpa kehadiran kalian, perjalanan ini pasti tidak akan semudah ini.
21. Teman-teman seperjuangan Putri Arifah, Adel, Ardel, Reta, Andin, Mba Put, Dipa dan TANCAP 25 (Fara, Shesa, Caca, Helina, Desi) yang selalu bersama saya dalam suka dan duka selama proses studi. Terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang selalu menginspirasi.
22. Teman-teman KKN Desa Gunung Pekuwon 2024 (Lutfi, Tyara, Mba Tasya, Malik, Sabili dan Gilbert) terima kasih atas waktu dan kebersamaannya serta pengalaman berkesan yang telah diberikan selama kurang lebih 40 hari, mulai dari rapat hingga pelaksanaan program kerja.
23. Teman-teman seangkatan FH 21 dan semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih telah mendukung dan berbagi

pengalaman selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung

24. Almamater tercinta, Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk berproses, menuntut ilmu dan berkembang.
25. Diriku sendiri Maria Lintang Iptasa Putri, terima kasih atas ketekunan, kerja keras, dan semangat yang tidak pernah padam meskipun banyak rintangan yang datang, terima kasih sudah berjalan sejauh ini memilih berusaha dan tidak putus asa. Tanpa tekad dan usaha, skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif di bidang hukum. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan skripsi ini.

Bandar Lampung, Mei 2025

Penulis,

Maria Lintang Iptasa Putri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi	11
B. Tinjauan Umum Remaja	22
C. Tinjauan Umum Kenakalan Remaja (<i>Juvenile Delinquency</i>).....	26
D. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.....	37
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	40
F. Tinjauan Umum Petasan.....	44

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	51
B. Sumber dan Jenis Data.....	51
C. Penentuan Narasumber	53
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	53
E. Analisis Data	54

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja (<i>Juvenile Delinquency</i>) Perang Petasan di Pringsewu Selatan.....	55
B. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Terjadinya Kenakalan Remaja (<i>Juvenile Delinquency</i>) Perang Petasan di Pringsewu Selatan.....	73

V. PENUTUP

A. Simpulan 83

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹ Edwin Sutherland dalam *Principles of Criminology* (terbit pertama kali tahun 1934) menjelaskan bahwa kriminologi mempelajari 3 hal yang meliputi sebab kejahatan (etiologi kejahatan), pembentukan hukum (sosiologi hukum), pengendalian dan pencegahan serta perlakuan terhadap pelanggar hukum (penologi).

Ubi Societas Ibi Ius adalah adagium hukum yang diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero yang memiliki arti dimana ada masyarakat di situ ada hukum.² Dalam kehidupan masyarakat terdapat hubungan antara individu satu dengan individu lainnya. Hubungan ini bisa disebut sebagai pergaulan masyarakat. Pergaulan dalam Masyarakat ini tentu tidak menutup kemungkinan akan hadirnya peristiwa hukum. Peristiwa hukum yang sering terjadi di masyarakat ini bisa menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Pengertian kejahatan menurut R. Soesilo³ dilihat dari sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan, dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderitanya juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan,

¹ Faisal, Nursariani Simatupang, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm.3

² Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm.33

³ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm.223

ketentraman dan ketertiban. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada dua jenis tindak pidana yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat ancaman hukumannya bisa berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, terkadang justru ditambah dengan penyitaan barang dan pencabutan hak tertentu.

Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun juga bisa dilakukan oleh remaja. Salah satu contoh kejahatan yang dilakukan oleh remaja biasanya disebut sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Menurut Santrock, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindak kriminal.⁴ Kenakalan remaja ini bisa berupa perbuatan yang melanggar nilai-nilai sosial dan mengganggu ketertiban umum. Perilaku kenakalan remaja bisa terjadi karena adanya faktor dari remaja itu sendiri (*internal*) dan faktor dari luar (*eksternal*).

Remaja merupakan generasi muda bangsa yang harapannya akan menjadi penerus dalam pembangunan negara ini sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Namun, saat ini banyak sekali berita beredar mengenai maraknya kenakalan-kenakalan remaja yang terjadi di Indonesia. Remaja yang seharusnya bisa mulai membangun bangsa dengan prestasi-prestasi yang diraihinya dalam hal akademik maupun non akademik justru malah menjadi salah satu keprihatinan bangsa dengan kenakalan-kenakalan yang sering dilakukan hingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Ada salah satu contoh kenakalan remaja yang sering terjadi di Indonesia. Uniknya, kenakalan remaja ini seperti dijadikan sebagai sebuah tradisi tahunan. Kenakalan remaja yang dimaksud ialah perang petasan. Perang petasan atau kegiatan melemparkan petasan antar individu maupun antar kelompok merupakan salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi ketika menjelang bulan Ramadan ataupun perayaan-perayaan lain seperti tahun baru, banyak sekali orang yang berjualan petasan dan kembang api di sepanjang jalan.

⁴ Dadan Sumara dkk, *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*, Vol. 4 No. 2, , Jurnal Penelitian dan PPM, 2017, hlm.347

Kembang api dan petasan ini terlihat menarik saat dinyalakan karena memiliki cahaya indah berwarna-warni sehingga banyak orang menyalakan kembang api dan petasan sebagai sarana atau tanda untuk merayakan hari raya atau malam pergantian tahun. Namun, terkadang penggunaan kembang api dan petasan ini justru sering disalahgunakan sehingga timbul pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Berikut penulis lampirkan beberapa contoh kasus penggunaan kembang api dan petasan yang disalahgunakan oleh remaja-remaja di Indonesia :

- 1) Aksi saling serang terjadi antara dua kelompok remaja dengan cara melempar batu dan botol minuman di Galur pada Minggu, 25 Maret 2024. Kedua kelompok remaja ini juga saling serang menggunakan petasan tanpa henti. Aksi ini terjadi usai ibadah shalat tarawih dan baru selesai setelah polisi tiba, dimana polisi langsung membubarkan kelompok remaja tersebut secara paksa. Pada saat kejadian tidak ada satu pun kendaraan yang berani melintas. Dua pelaku diamankan petugas dan masih menjalani pemeriksaan di Polsek Johar Baru.⁵
- 2) Sejumlah remaja di Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau melakukan aksi perang kembang api di jembatan Dompok, Kota Tanjungpinang pada hari Kamis, 4 April 2024. Dalam rekaman video yang beredar, sejumlah remaja saling serang dengan cara melemparkan kembang api ke remaja lainnya. Aksi perang kembang api ini mengakibatkan kemacetan bagi warga yang melintas. Kemungkinan aksi perang kembang api ini dilakukan usai shalat tarawih. Kapolsek Bukit Bestari menyangkan aksi ini karena membahayakan dan mengganggu ketertiban umum. Pihaknya akan melakukan patroli dan melakukan pengawasan di sekitar jembatan. Petugas tidak dapat menjangkau secara keseluruhan sehingga peran dan partisipasi dari orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan, Apabila ada yang bermain petasan diluar batas wajar, harap warga menegurnya.⁶

⁵ Rani Stones Sanjaya, “Kembali Terulang, Perang Petasan Berujung Tawuran Dua Kelompok Remaja di Galur”, inews.id, 25 Maret 2024, <https://www.inews.id/multimedia/video/kembali-berulang-perang-petasan-berujung-tawuran-dua-kelompok-remaja-di-galur>

⁶ Roland, “Remaja di Tanjungpinang Viral Perang Kembang Api”, presmedia.id, 5 April 2024, <https://presmedia.id/remaja-di-tanjungpinang-viral-perang-kembang-api/>

- 3) Polsek Seputih Mataram mengamankan enam remaja yang diduga terlibat aksi perang sarung dan perang petasan. Polisi juga menyita beberapa barang bukti berupa sarung dan mercon. Perang sarung dan petasan ini terjadi setelah shalat subuh sekitar pukul 05.00 WIB pada hari Minggu, 2 April 2023. Remaja-remaja tersebut melakukan aksinya di lapangan Kampung Kurnia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Kapolsek Seputih Mataram mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan memang lokasi tersebut sering dijadikan tempat para remaja berkumpul. Setelah mendapat laporan dari warga, polisi segera menuju ke TKP dan mengamankan lokasi. Polisi juga memanggil keluarga keenam remaja tersebut dan memberi arahan untuk menjaga dan mengawasi anak-anaknya agar tidak terjadi hal-hal seperti ini karena perang sarung dan petasan sangat membahayakan diri sendiri dan menimbulkan keresahan di masyarakat.⁷
- 4) Polisi membubarkan puluhan remaja yang terlibat aksi perang petasan di Kabupaten Pringsewu. Aksi ini terjadi di lapangan Mars, Kelurahan Pringsewu Selatan pada hari Minggu, 26 Maret 2023 saat subuh. Perang petasan ini mulai dilakukan oleh puluhan remaja sejak memasuki bulan Ramadan. Warga mengeluhkan bahwa perang petasan ini terus terjadi dan tidak berhenti meski sudah sering dinasehati.⁸ Masyarakat geram karena anak-anak menjadikan pemakaman umum sebagai arena perang petasan. Selain itu lokasi yang dijadikan untuk perang petasan dekat dengan pabrik penggilingan padi, permukiman masyarakat dan jalanan umum. Masyarakat khawatir jika percikan-percikan api dari petasan itu bisa menyebabkan kebakaran karena banyak tumpukan merang di sekitar pabrik. Remaja-remaja yang melakukan perang petasan ini bukan hanya berasal dari Pringsewu Selatan saja, melainkan dari beberapa desa di Kabupaten Pringsewu. Hal ini tentu memicu banyaknya

⁷ Fajar Ihwani Sidiq, "Resahkan Warga, Polsek Seputih Mataram Amankan 6 Remaja yang Perang Sarung dan Petasan di Lapangan", *Tribunlampungtengah.com*, 3 April 2023, <https://lampung.tribunnews.com/2023/04/03/resahkan-warga-polsek-seputih-mataram-amankan-6-remaja-yang-perang-sarung-dan-petasan-di-lapangan?page=2>

⁸ Tri Purna Jaya dan Reni Susanti, "Puluhan Remaja Perang Petasan di Lampung Dibubarkan Polisi", *Kompas.com*, 27 Maret 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/03/27/223911478/puluhan-remaja-perang-petasan-di-lampung-dibubarkan-polisi?page=all>

laporan dan aduan dari masyarakat terkait aktivitas anak-anak yang bermain petasan. Selain menyebabkan polusi udara, masyarakat juga khawatir jika perkumpulan remaja yang tak saling kenal ini justru akan memicu terjadinya gesekan dan perkelahian.⁹ Hal ini lah yang menjadi cikal bakal terjadinya perang petasan di kalangan remaja-remaja di Pringsewu Selatan.

Perang petasan terlihat sebagai sebuah bentuk hiburan atau tradisi tahunan yang mencerminkan suatu bentuk ekspresi diri ataupun cara menunjukkan kebersamaan dalam kelompok pertemanan. Namun disisi lain, perang petasan dilihat sebagai sikap ketidakpedulian terhadap keselamatan diri dan orang lain. Selain itu, masyarakat merasa bahwa perang petasan adalah suatu kegiatan yang meresahkan yang dapat menimbulkan kerugian dan celaka bagi diri sendiri dan juga orang lain seperti luka bakar dan cedera akibat ledakan petasan, kebakaran, kerusakan properti hingga sampai mengganggu ketertiban umum.

Siapa yang menyangka bahwa hanya sekedar menyalakan petasan dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan apabila dilakukan tidak dalam pengawasan sehingga timbul bahaya umum bagi barang atau bagi nyawa orang lain apalagi jika sampai mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya. Dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam (1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; (2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; (3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan mati.” Namun, sepertinya kehadiran pasal ini tidak dihiraukan karena setiap tahun selalu saja terjadi perang petasan, khususnya di Kabupaten Pringsewu.

⁹ Bambang, “Warga Geram, Komplek Pemakaman Pringsewu Selatan Dijadikan Lokasi Perang Petasan”, jejakkasus.info, Maret 25, 2023, <https://jejakkasus.info/warga-geram-komplek-pemakaman-pringsewu-selatan-dijadikan-lokasi-perang-petasan/>

Fenomena perang petasan di Pringsewu Selatan yang melibatkan remaja dalam bentuk kenakalan yang beresiko tinggi menjadi salah satu isu hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Kenakalan remaja perang petasan ini dapat dilihat sebagai bagian dari perilaku menyimpang yang bukan hanya melanggar norma hukum tetapi juga membahayakan keselamatan diri dan orang lain. Perang petasan yang dilakukan oleh remaja ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kebebasan ekspresi dan pengabaian keselamatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai “Analisis Kriminologis Terhadap Penyebab Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*) Perang Petasan di Pringsewu Selatan” guna memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku kenakalan remaja tersebut dan mencari tahu mengenai upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya perang petasan setiap tahunnya di Kabupaten Pringsewu tepatnya di Kelurahan Pringsewu Selatan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dan dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) perang petasan di Pringsewu Selatan?
- b. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) perang petasan di Pringsewu Selatan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam penelitian analisis dalam hukum pidana, yang membahas faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) perang petasan dan upaya penanggulangan kenakalan remaja perang petasan oleh pihak kepolisian Polres Pringsewu. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di Polres Pringsewu dan ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024-2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkungannya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) perang petasan di Pringsewu Selatan.
- b. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) perang petasan di Pringsewu Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dan juga memberikan informasi lebih dalam yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan petasan di Indonesia.
- 2) Dapat memberikan informasi bagi masyarakat, lembaga hukum, dan aparat penegak hukum mengenai teori kriminologi tentang sebab-sebab anak melakukan kenakalan remaja.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang perlu diteliti.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam menanggulangi tindak kejahatan remaja perang petasan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori kriminologi tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan

- 1) Teori Kontrol Sosial¹⁰

¹⁰ Fikri Anarta dkk, *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*, Vol. 2 No. 3, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021, hlm.488

Teori kontrol sosial dikemukakan oleh Travis Hirschi yaitu teori tentang suatu penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Teori ini hadir karena adanya pandangan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh terhadap hukum. Teori kontrol sosial ini terdiri dari empat elemen yakni *attachment*, *involvement*, *commitment* dan *belief*.

Travis Hirschi menyatakan bahwa teori ini adalah suatu pandangan untuk menggambarkan atau menjelaskan kenakalan anak remaja dimana penyebab dari kenakalan tersebut berasal dari lemahnya ikatan individu dengan masyarakat dan kurangnya integritas sosial. Hal ini mengakibatkan kelompok yang ikatan sosialnya lemah cenderung akan melanggar hukum karena merasa dirinya hanya sedikit terikat dengan peraturan atau norma yang ada atau segala sesuatu yang didasarkan pada kesepakatan.

b. Teori upaya penanggulangan kejahatan¹¹

Upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels yaitu dengan :

1. Penerapan hukum pidana / *criminal law application*
2. Pencegahan tanpa pidana / *prevention without punishment*
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media masa / *influencing views of society on crime and punishment / mass media*.

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana). Poin a masuk dalam upaya penal sedangkan poin b dan c masuk dalam upaya non penal. Upaya penanggulangan penal lebih menitikberatkan pidana sifat *refressive* (penindasan, pemberantasan, penumpasan) setelah kejahatan terjadi.

Dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maka yang dibahas ialah masalah penentuan, “perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

dan sanksi apa saja yang sebaiknya digunakan dan dikenakan kepada pelaku?”. Sementara itu, upaya non penal lebih menitikberatkan pada pencegahan dan penangkalan (preventif).

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan konsep-konsep yang berkaitan dengan istilah-istilah yang digunakan saat penelitian, baik penelitian normatif maupun penelitian empiris. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian.

- a. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara cara menjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan.¹²
- b. Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah perbuatan anak-anak yang melanggar norma sosial, norma hukum, norma kelompok, dan mengganggu ketenteraman masyarakat sehingga pihak berwajib terpaksa mengambil tindakan pengamanan/penangkalan.¹³
- c. Remaja adalah seseorang yang ada dalam masa peralihan atau transisi dari anak menuju dewasa sehingga dapat dibagi dalam beberapa tahap yaitu pra remaja (usia 11 tahun - 13 tahun), remaja awal (14 tahun - 17 tahun), dan remaja lanjut (usia 17 tahun – 21 tahun).¹⁴ Sedangkan, dalam hukum tidak mengenal kata remaja karena remaja masuk dalam kategori anak. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Perang petasan adalah aksi yang dilakukan dengan cara bertempur menggunakan petasan dimana pihak yang terlibat saling menyerang satu

¹² Emilia susanti, Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama, 2018, hlm.1

¹³ Erwan Effandy, Muhammad Rivaldi Harahao, Nurul Aulia, *Kriminalitas Pada Remaja Dalam Perspektif Pandangan Islam*, Vol 5, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 2023, hlm.7

¹⁴ Amita Diananda, *Psikologi Remaja dan Permasalahannya*, Vol 1, Jurnal Pendidikan Pemikiran Islam, 2018, hlm.2

sama lain dengan petasan yaitu bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Mencakup uraian-uraian keseluruhan dari penelitian yang akan disajikan sehingga pembaca mudah memahami dan memiliki gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terdiri atas 5 bab yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penulisan, isu yang menjadi topik permasalahan dalam penulisan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang akan dijadikan dasar atau landasan dalam menjawab isu atau permasalahan yang akan diteliti.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai langkah-langkah atau metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan berdasarkan hasil penelitian terkait dengan analisis kriminologis terhadap penyebab kenakalan remaja perang petasan di Pringsewu Selatan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan tentang jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan berisi saran penulis terhadap permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini.

¹⁵ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hlm.133

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Istilah dan Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dilihat dari berbagai aspek. Secara etimologis, kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis tahun 1879, istilah ini sebelumnya dikenal dengan antropologi kriminal. Pengertian kriminologi menurut beberapa ahli :¹⁶

- 1) Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan terapan. Kriminologi murni ini mencakup :
 - a. Antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya yang merupakan bagian dari ilmu alam.
 - b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Pokok perhatiannya mengenai seberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan (etiologi sosial).
 - c. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis.
 - d. Psipatologi kriminal dan neuropatologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau sakit syarafnya atau lebih dikenal

¹⁶ Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm.9

dengan istilah psikiatri.

- e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman dan manfaat penghukuman.

Disamping itu, Bonger juga membagi kriminologi menjadi kriminologi terapan yang berupa :

- a. *Hygiene* kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
- c. Kriminolistik (*Police Scientific*), ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.¹⁷

2) Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The Body of Knowledge Regarding Crime as Social Phenomon*). Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Sosiologi hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Oleh karena itu, yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu dianggap sebagai suatu kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana)

- b. Etiologi kejahatan

Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

- c. Penologi

Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi

¹⁷ *Ibid, hlm.10*

Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

- 3) J. Constant memberikan definisi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab dari terjadinya kejahatan dan penjahat.
- 4) Prof. Dr. WME. Noach memberikan definisi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibatnya.¹⁸
- 5) Wolfgang, Savitz dan Johnson mendefinisikan kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.
- 6) Andi Zainal berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor – faktor penyebab kejahatan dan cara bagaimana menanggulangnya.¹⁹
- 7) Martin L, Haskell, Lewis Yablonski menyatakan bahwa kriminologi adalah studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup analisa tentang:²⁰
 - a. Sifat dan luas kejahatan
 - b. Sebab-sebab kejahatan
 - c. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
 - d. Ciri-ciri penjahat
 - e. Pembinaan penjahat
 - f. Pola-pola kriminalitas

¹⁸ Deni Achmad, Firkanefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015, hlm.8

¹⁹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021, hlm.1

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1985, hlm.10

g. Akibat kejahatan atas perubahan sosial

8) Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai sikap tindak kriminal. Sehubungan itu beliau juga menjelaskan bahwa kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri, dan ilmu hukum yang ruang lingkungannya meliputi :²¹

- a. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal
- b. karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta sosial penjahat dan hubungan antara kriminalitas dengan tingkah laku abnormal lainnya
- c. Karakteristik korban-korban kejahatan
- d. Tingkah laku non kriminal anti sosial yang tidak semua masyarakat dianggap sebagai kriminalitas
- e. Prosedur sistem peradilan pidana
- f. Metode-metode hukuman , latihan dan penanganan narapidana
- g. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal
- h. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan
- i. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat
- j. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat

Kriminologi arti luas dan arti sempit

1) Kriminologi arti luas meliputi :

- a. Kriminalistik yaitu ilmu yang mempelajari cara-cara untuk mengungkap kejahatan.
- b. Penologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukuman dan pencegahan dengan cara yang tidak bersifat hukuman.
- c. Viktimologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan.

2) Kriminologi dalam arti sempit meliputi :

- a. Perbuatan jahat yang mencakup sosiologi kriminal dan psikologi kriminal.
- b. Gejala kejahatan mencakup statistik kriminal dan topologi kriminal.²²

²¹ *Ibid*, Hlm.27

²² Deni Achmad, Firganefi, Op.cit., hlm.12

Seorang ahli bernama Topo Santoso mengemukakan bahwa kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut dirasakan dalam hubungan antar manusia.

Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan cara mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²³

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok yaitu :

- 1) Proses pembentukan hukum pidana dan hukum acara pidana (*making laws*)
- 2) Etiologi kriminal, pokok pembahasannya berupa teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
- 3) Reaksi terhadap pelanggar hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).²⁴

Hal-hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) adalah :

- 1) Definisi kejahatan
- 2) Unsur-unsur kejahatan
- 3) Relativitas pengertian kejahatan
- 4) Penggolongan kejahatan
- 5) Statistik kejahatan

Hal-hal yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking laws*) meliputi :

- 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
- 2) Teori-teori kriminologi

²³ Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hlm.23

²⁴ A.S. Alam, Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018, hlm.3

3) Berbagai perspektif kriminologi

Pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking of laws*) yaitu :

- 1) Teori-teori penghukuman
- 2) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif²⁵

3. Tujuan Kriminologi

Kriminologi bertujuan untuk memberi petunjuk agar masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih-lebih menghindarinya. Kriminologi juga memiliki tujuan untuk mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijaksanaan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat mencegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.²⁶

Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan sehingga yang menjadi misi kriminologi adalah :

- 1) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para kriminolog.
- 2) Apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan.

Kriminologi menjabarkan identitas kriminalitas dan kausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa mendatang.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar umum dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini harapannya dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu-ilmu sosial guna memberikan sumbangan bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial.

²⁵ *Ibid*, hlm.4

²⁶ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm.17

²⁷ Soedjono Dirdjosiswojo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm.6

Soerjono Soekanto lebih lanjut dengan mengutip buku pedoman Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia tahun 1978, beliau mengatakan bahwa tujuan tertentu kriminologi adalah :

- 1) Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum.
- 2) Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

4. Objek studi kriminologi

Objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu :

1) Kejahatan

Perumusan tentang kejahatan tidak akan kita jumpai di dalam KUHP ataupun UU Khusus, sehingga para pakar hukum memberikan batasan kejahatan yang digolongkan digolongkan dalam tiga aspek :

a. Aspek Yuridis

Kejahatan menurut Muljiyanto adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana sehingga apabila ada individu yang melanggar larangan tersebut dapat disebut dengan perbuatan pidana.²⁸

b. Aspek Sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan seseorang melakukan aktivitas kriminal

c. Aspek Psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.

2) Pelaku

Pelaku merupakan objek kedua dalam kriminologi. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangat tepat jika pelaku kejahatan juga ikut dipelajari. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah mereka yang telah melakukan kejahatan dan dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya yaitu kebijakan hukum pidana baru.

3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan memiliki tujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat tentang perbuatan-perbuatan atau gejala yang hadir dalam masyarakat yang dipandang merugikan ataupun membahayakan masyarakat luas. Sedangkan, studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.²⁹

5. Keterkaitan Kriminologi Dengan Ilmu Lain

Ilmu-ilmu bantu kriminologi dalam mengkaji kejahatan dapat dibagi ke dalam beberapa ilmu diantaranya :

- 1) Ilmu Hukum, berperan membantu kriminologi dalam hal menentukan kriteria suatu perbuatan secara yuridis dianggap sebagai perbuatan jahat (kejahatan). Demikian juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tergolong sebagai kejahatan, ataupun penetapan suatu perbuatan sebagai kejahatan sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum.
- 2) Sosiologi, membantu kriminologi dalam hal menjelaskan kejahatan sebagai gejala sosial, kejahatan dipengaruhi oleh tingkat kedudukan atau jabatan seseorang di dalam masyarakat.

²⁹ Besse Patmawanti, *Kriminologi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023, hlm.7-8

- 3) Psikologi, membantu kriminologi dalam menjelaskan kejahatan dilakukan oleh pelaku karena kejiwaannya.
- 4) Ekonomi, membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena pengaruh kemiskinan (rendahnya penghasilan seseorang).
- 5) Antropologi, membantu kriminologi dalam hal menjelaskan tanda-tanda khas penjahat, hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
- 6) Ilmu jiwa, membantu kriminologi dalam hal menjelaskan sebab-sebab kejahatan karena gangguan kejiwaan.³⁰

Dalam analisis kriminologi, ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Pada dasarnya teori ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah penjahat dan kejahatan. Teori-teori tersebut yaitu :

1) Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini dikemukakan dalam dua versi, versi pertama pada tahun 1939 dan versi kedua tahun 1947. Pada versi pertama, Sutherland berfokus pada konflik budaya dan fragmentasi sosial dan berbagai asosiasi dalam bukunya “*principles*” edisi ketiga. Menurut Sutherland, pengertian pergaulan diferensial bukan berarti hanya bergaul dengan pelaku kejahatan saja yang mengarah pada perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah proses komunikasi dua sisi dengan orang lain. Munculnya teori asosiasi diferensial didasarkan pada tiga hal yaitu :

- a) Setiap orang menerima dan mematuhi perilaku yang dapat diterapkan.
- b) Kegagalan untuk mengikuti pola menyebabkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
- c) Benturan budaya adalah prinsip dasar yang menjelaskan kejahatan. Dalam versi lain, yang disajikan dalam bukunya edisi keempat, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan

³⁰ *Ibid, hlm.9*

kata lain, pola perilaku yang buruk itu tidak diwariskan melainkan dipelajari melalui interaksi yang erat.

Oleh karena itu, menurut teori asosiasi diferensial perilaku buruk dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Kelompok mempelajari teknik melakukan kejahatan dan alasan (nilai, motif, rasionalisasi dan perilaku) yang mendukung tindakan buruk itu.

2) Teori Anomi

Teori ini menegaskan bahwa setiap masyarakat selalu memiliki struktur sosial. Struktur sosial berbasis kelas menyebabkan perbedaan dalam kemungkinan mencapai tujuan. Kondisi ini (sumber daya yang tidak sama dan struktur peluang yang berbeda) menimbulkan frustrasi diantara warga negara yang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan mereka. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan, konflik, frustrasi dan penyimpangan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencapai tujuannya. Situasi ini mengarah pada fakta bahwa warga negara tidak lagi memiliki hubungan yang kuat dengan tujuan dan sarana atau kemungkinan dalam masyarakat. Ini disebut sebagai anomie. Merton mengusulkan lima cara untuk mengatasi anomie, yaitu :

- a. Konformitas (*konforming*) adalah keadaan dimana anggota masyarakat tetap menerima tujuan dan cara yang terkandung dalam masyarakat karena tekanan moral.
- b. Inovasi (*innovation*) adalah suatu situasi dimana tujuan-tujuan yang terkandung dalam masyarakat diakui dan dilestarikan, tetapi mereka mengubah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya, untuk mendapat banyak uang mereka harus menabung. Tetapi untuk mendapatkan banyak uang dengan cepat, mereka merampok bank.
- c. Ritualisme (*ritualism*) adalah keadaan dimana anggota masyarakat menolak tujuan yang tepat dan memilih cara yang tetap.
- d. Penarikan diri (*retreatisme*) adalah keadaan dimana warga negara menolak tujuan dan sarana yang tersedia dalam masyarakat.

- e. Pemberontakan (*rebellion*) keadaan dimana tujuan dan cara yang terkandung dalam masyarakat ditolak dan dilakukan upaya untuk mengganti atau mengubahnya secara total.

3) Teori Subkultur

Teori ini berkembang pada tahun 1950-an hingga awal 1960-an dan menekankan kenakalan remaja dalam bentuk “geng”. Kriminolog berurusan dengan dua isu yang berkaitan dengan kejahatan geng dan teori subkultur. Hal itu adalah :

a. Kenakalan subkultur

Penelitian Albert K. Cohen menemukan bahwa perilaku kriminal lebih umum diantara pria kelas bawah dan mereka membentuk lebih banyak geng yang tidak berguna dan jahat. Ini karena masalah yang mereka hadapi.

b. Teori perbedaan kesempatan

Cloward dan Ohlin menuliskan bahwa kaum muda memiliki lebih dari satu cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dalam masyarakat perkotaan yang merupakan kawasan kelas bawah terdapat berbagai peluang yang sah yang dapat menimbulkan berbagai peluang. Dengan demikian, status seseorang dalam masyarakat menentukan kemampuan seseorang untuk berpartisipasi dalam kesuksesan baik melalui cara konvensional maupun kriminal.

4) Teori Kontrol

Pengertian teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Teori kontrol merupakan suatu teori yang berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori-teori yang lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi mengubah pertanyaan tersebut menjadi; mengapa tidak semua orang pelanggar hukum tahu mengapa orang taat kepada hukum.³¹

³¹ Emilia susanti, Eko Raharjo, *Op. Cit.*

Teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hischi berfokus pada faktor-faktor yang membuat individu terhindar dari perilaku menyimpang atau kenakalan. Salah satu faktor utama dalam teori ini adalah ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Jika remaja tidak merasa terikat dengan norma-norma dan nilai sosial atau jika ikatan tersebut lemah, maka mereka akan lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku menyimpang.

B. Tinjauan Umum Remaja

1. Istilah dan Pengertian Remaja

Remaja atau “*adolescence*” berasal dari bahasa Latin “*adolescere*” yang memiliki arti “tumbuh menjadi dewasa”. Jika diartikan ke dalam lingkup yang lebih luas maka akan mencakup kematangan mental, emosional, sosial dan fisik. Remaja menurut Hurlock diartikan sebagai masa transisi atau peralihan yaitu periode dimana individu secara fisik maupun psikis berubah dari anak-anak menjadi dewasa.

Seorang psikolog G. Stanley Hall mengatakan “*adolscence is a time of storm and stress*” artinya “remaja adalah masa yang penuh dengan badai dan tekanan jiwa”, yaitu masa dimana terjadi perubahan besar secara fisik, intelektual an emosional pada seseorang yang menyebabkan kesedihan dan kebimbangan (konflik) pada yang bersangkutan.³² Menurut Asosoro dan Ali remaja adalah suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi ke dalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua merasa sama, atau paling tidak sejajar.³³

Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) remaja merupakan anak yang berusia antara 10-18 tahun. Menurut pendidikan nasional disebutkan bahwa remaja adalah seorang gadis berusia antara 10-18 tahun dan seorang anak laki-laki berusia antara 12-20 tahun, maka anak tersebut

³² Miftahul Jannah, *Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam*, Vol. 1 No. 1, Jurnal Psikologi, 2016, hlm.245

³³ Ade Chita Putri Harahap dkk, *Pengaruh Dukungan Orang Tua Terhadap Gaya Belajar Remaja di Desa Timbang Lawan Bahorok Langkat*, Vol. 4 No. 5, Jurnal Pendidikan dan Konseling, 2022, hlm.415

adalah remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak hingga dewasa.³⁴

Kata remaja sering didengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam hukum di Indonesia tidak dikenal istilah remaja karena di dalam Undang-Undang usia remaja itu merupakan usia yang masuk dalam kategori anak. Oleh karena itu, biasanya istilah remaja di dalam hukum disebutkan sebagai anak. Berikut merupakan Undang-Undang yang menunjukkan bahwa usia remaja itu masuk dalam kategori anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, pengertian anak dinyatakan sebagai “setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.³⁵

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” dalam hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person underage*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau sering disebut juga sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onveroodij*).³⁶

2. Tahapan Usia Remaja

Berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa (rentang waktu) remaja dibagi dalam tiga tahap yaitu masa remaja awal (10-12 tahun), masa remaja

³⁴ Zulaeha Amdadi, Nurfadila Nurdin, Eviyanti, Nurbaeti, *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Risiko Perkawinan Dini Dalam Kehamilan Di SMAN 1 Gowa*, Vol. 2 No. 7, jurnal Inovasi Penelitian, 2021, hlm.2.067

³⁵ Chandra Gautama, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000, hlm.21

³⁶ Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007, hlm.5

tengah (13-15 tahun), dan masa remaja akhir (16-19 tahun). Menurut Said ada tiga fase tingkatan umur remaja diantaranya yaitu :

a) Remaja awal (*early adolescence*)

Pada tahap ini, remaja berada dalam rentang usia 12-15 tahun. Umumnya remaja awal ini berada di masa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Keistimewaan yang ada dalam fase ini adalah remaja awal berubah fisiknya dalam kurun waktu yang singkat. Remaja juga mulai tertarik dengan lawan jenis dan mudah terangsang secara erotis

b) Remaja Pertengahan (*middle adolescence*)

Tingkatan remaja selanjutnya yaitu remaja pertengahan, atau ada pula yang menyebutnya dengan remaja madya. Pada tahap ini, remaja berada pada rentang usia 15-18 tahun dan sedang berada di masa Sekolah Menengah Atas (SMA). Keistimewaan yang ada dalam fase ini adalah mulai sempurnanya perubahan fisik remaja, sehingga fisiknya sudah menyerupai orang dewasa. Remaja yang berada dalam fase ini sangat mementingkan kehadiran teman dan remaja akan senang jika banyak teman yang menyukainya.

c) Remaja akhir (*late adolescence*)

Tingkatan usia terakhir pada remaja adalah remaja akhir. Pada tahap ini remaja berada pada rentang usia sekitar 18-21 tahun. Remaja pada usia ini umumnya berada pada usia pendidikan di perguruan tinggi atau bagi remaja yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bekerja dan mulai menafkahi anggota keluarga. Keistimewaan pada fase ini adalah seorang remaja dari segi fisik sudah menjadi orang dewasa, dalam bersikap remaja telah menganut nilai-nilai orang dewasa.³⁷

3. Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Remaja

Perkembangan remaja menurut Wulandari adalah sebagai berikut :³⁸

1) Perkembangan fisik

Pertumbuhan meningkat cepat dan mencapai puncak kecepatan. Pada fase

³⁷ Farida Isroani dkk, *Psikologi Perkembangan*, Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2023, hlm.157-158

³⁸ *Ibid*, hlm.159

remaja awal karakteristik seks sekunder mulai tampak, seperti penonjolan payudara pada remaja perempuan, pembesaran testis pada remaja laki-laki, pertumbuhan ketiak atau rambut pubis. Karakteristik seks sekunder ini tercapai dengan baik pada tahap remaja pertengahan, dan pada tahap remaja akhir struktur dan pertumbuhan reproduksi hampir komplet dan remaja telah matang secara fisik.

2) Kemampuan berpikir

Pada tahap awal remaja mencari-cari nilai dan energi baru serta membandingkan normalitas dengan teman sebaya yang jenis kelaminnya sama. Sedangkan remaja tahap akhir, mereka telah mampu memandang masalah secara komprehensif dengan identitas intelektual sudah terbentuk.

3) Identitas

Pada tahap awal, ketertarikan terhadap teman sebaya ditunjukkan dengan penerimaan atau penolakan. Remaja mencoba berbagai peran, mengubah citra diri, kecintaan pada diri sendiri meningkat, mempunyai banyak fantasi kehidupan, idealistis. Stabilitas harga diri dan definisi terhadap citra tubuh serta peran gender hampir menetap pada remaja di tahap akhir.

4) Hubungan dengan orang tua

Keinginan yang kuat untuk tetap bergantung pada orang tua adalah ciri yang dimiliki oleh remaja pada tahap awal. Dalam tahap ini tidak terjadi konflik utama terhadap kontrol orang tua. Remaja pada tahap pertengahan mengalami konflik utama terhadap kemandirian dan kontrol. Pada tahap ini terjadi dorongan besar untuk emansipasi dan pelepasan diri. Perpisahan emosional dan fisik dari orang tua dapat dilalui dengan sedikit konflik ketika remaja akhir.

5) Hubungan dengan sebaya

Remaja pada tahap awal dan pertengahan mencari afiliasi dengan teman sebaya untuk menghadapi ketidakstabilan yang diakibatkan oleh perubahan yang cepat, pertemanan lebih dekat dengan jenis kelamin yang sama, namun mereka mulai mengeksplorasi kemampuan untuk menarik lawan jenis. Mereka berjuang untuk mengambil tempat di dalam kelompok; standar

perilaku dibentuk oleh kelompok sebaya sehingga penerimaan oleh sebaya adalah hal yang sangat penting. Sedangkan, pada tahap akhir kelompok sebaya mulai berkurang dalam hal kepentingan yang berbentuk pertemanan individu. Mereka mulai menguji hubungan antara pria dan wanita terhadap kemungkinan hubungan yang permanen.³⁹

C. Tinjauan Umum Kenakalan Remaja (*Juvenile Delinquency*)

1. Istilah dan Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan terjemahan dari kata “*juvenile delinquency*” yang berasal dari bahasa Latin “*juvenilis*” yang berarti anak-anak, anak muda, ciri atau karakteristik anak muda, dan sifat-sifat khas pada masa remaja. Sedangkan *delinquency* yang dalam bahasa Latin “*delinquere*” yang berarti terabaikan, mengabaikan yang kemudian artinya diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dan dursila.⁴⁰ Berikut definisi-definisi kenakalan remaja yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

- 1) Menurut Simanjuntak kenakalan remaja diartikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat dimanapun remaja tersebut berada, atau juga disebut sebagai tindakan antisosial yang mengandung unsur antinormatif.
- 2) Walgito menyatakan bahwa kenakalan remaja merupakan perbuatan menyimpang anak di bawah umur yang sifatnya antisosial dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat serta norma sosial dan norma agama.⁴¹
- 3) Menurut Kartono kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak di usia dini yang berupa gejala penyakit sosial

³⁹ *Ibid*, hlm.160

⁴⁰ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 9

⁴¹ Hikmah Mulia, Windi Hartati, Reza Mauldy Rahaja, *Peran Guru PPKn Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja Pada Peserta Didik*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan, Vol. 1 No. 1, 2024, hlm.3

(patologis) pada anak dan remaja yang berasal dari suatu bentuk pengabaian sosial.

- 4) Ary mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perbuatan yang dilakukan oleh anak yang melanggar norma sosial, norma hukum, norma kelompok dan mengganggu ketenteraman masyarakat hingga memaksa pihak berwenang untuk melakukan tindakan pengamanan atau pencegahan.⁴² Menurut Arifin kenakalan remaja adalah tingkah laku atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku, dilakukan oleh anak yang berumur 10 -18 tahun dengan sendirinya tidak dikategorikan dalam apa yang disebut kenakalan (*delinquency*).⁴³
- 5) M. Gold dan Petronio mendefinisikan kenakalan remaja sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang belum dewasa, sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh dirinya sendiri bahwa apabila perbuatannya itu diketahui oleh petugas hukum maka dirinya bisa dikenai hukuman.⁴⁴
- 6) Paul Moedikdo menjelaskan kenakalan remaja sebagai perbuatan yang melanggar norma, aturan hukum dalam masyarakat, yang dilakukan oleh remaja yang sedang berada dalam masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa.⁴⁵

2. Jenis-Jenis Kenakalan Remaja

Wright membagi kenakalan remaja menjadi tiga jenis yaitu :

- 1) *Neurontic Delinquent* : kenakalan seorang remaja yang sifatnya pemalu, terlalu perasa, suka menyendiri, gelisah dan memiliki perasaan rendah diri. Remaja ini memiliki dorongan untuk berbuat suatu kenakalan seperti mencuri sendirian dan melakukan perbuatan-perbuatan agresif secara tiba-tiba tanpa adanya alasan karena dirinya sedang dikuasai oleh khayalan dan fantasi dirinya sendiri.

⁴² Hilma Nuraeni, *Masalah Kenakalan Remaja*, Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, Vol.16 No.1, 2022, hlm.3

⁴³ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm.111

⁴⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.205

⁴⁵ *Ibid*, hlm.112

- 2) *Unsocialized delinquent* : sikap seorang remaja yang suka melawan kekuasaan seseorang seperti memiliki rasa permusuhan dan pendendam. Remaja ini tidak pernah merasa bersalah dan tidak memiliki rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga hukuman ataupun pujian bukanlah hal yang berguna bagi mereka. Remaja seperti ini seringkali melempar kesalahan dan tanggung jawab kepada orang lain. Oleh karena itu, mereka sering melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang berada di luar dugaan agar mendapat kesenangan dan ketakutan dari orang lain.
- 3) *Pseudo social* : kenakalan remaja yang memiliki rasa loyalitas tinggi terhadap kelompok atau “geng” sehingga terlihat patuh, setia dan memiliki jiwa kesetiakawanan yang baik. Apabila melakukan kesalahan hal itu bukan atas dasar kesadaran diri sendiri melainkan didasarkan pada anggapan dirinya selalu siap sedia memenuhi kewajiban yang diberikan oleh kelompoknya, meskipun kelompok tersebut tidak dapat diterima baik oleh masyarakat karena tindakan dan perbuatan kelompok tersebut seringkali meresahkan masyarakat.⁴⁶

Dari ketiga hal tersebut diketahui bahwa jenis kenakalan remaja menurut Wright dikelompokkan menjadi tiga yakni kenakalan yang pemalu namun juga pelaku kenakalan, kenakalan remaja pendendam dan suka menentang kekuasaan yang ada, dan kenakalan remaja yang terikat oleh kelompok yang bertindak berdasarkan keputusan kelompoknya untuk mencapai kata loyalitas bagi kelompok tersebut walaupun kelompok tersebut berdampak buruk bagi dirinya dan tidak diterima baik oleh masyarakat karena perilaku kelompoknya yang sering meresahkan masyarakat sekitarnya.

Jessen juga membagi kenakalan remaja ke dalam empat jenis yaitu :

- 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, contohnya seperti : perkelahian, pemerkosaan, perampokan, dan pembunuhan.
- 2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi, contohnya seperti : perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan penipuan.

⁴⁶ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005, hlm.17

- 3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban pada pihak orang lain, contohnya seperti : pelacuran, penyalahgunaan obat terlarang seperti sabu-sabu, ganja, narkotika, opium, psikotropika dan lain-lain.
- 4) Kenakalan yang melawan arus, contohnya seperti : mengingkari kewajiban anak sebagai pelajar dengan membolos tidak masuk sekolah padahal sudah berangkat dari rumah, mengingkari status anak kepada orang tua dengan cara kabur/pergi dari rumah tanpa izin orang tua dan sebagainya.⁴⁷

3. Faktor Penyebab Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor internal yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut diantaranya :⁴⁸

1) Faktor dari remaja itu sendiri

Kontrol sosial yang lemah dan kurangnya dasar iman dari dalam diri remaja menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Kurangnya penanaman akidah agama pada diri mereka menjadikan mereka sebagai individu yang mudah terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan negatif yang ada. Kurangnya dasar iman dalam diri remaja ini seringkali menjadi awal mula dan cikal bakal kenakalan remaja yang hadir karena dorongan diri sendiri.

Remaja yang tidak bisa membedakan mana perbuatan baik dan buruk pasti akan dengan mudah terpengaruh dengan kenakalan-kenakalan remaja yang marak terjadi saat ini. Selain itu kurangnya pendirian remaja dalam bersikap dan bertingkah laku serta sifat remaja yang masih labil seringkali menjadikan remaja tersebut ikut dalam pengaruh teman-teman sebayanya yang nakal, padahal sudah jelas hal itu membawa dampak negatif bagi dirinya sendiri.

⁴⁷ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.207-208

⁴⁸ Resdati, Rizka Hasanah, *Kenakalan Remaja Sebagai Salah Satu Bentuk Patologi Sosial (Penyakit Masyarakat)*, Vol. 1, No. 3, Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2021, hlm.347

2) Lingkungan keluarga

Penyebab kenakalan remaja yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga biasanya hadir karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, perceraian orang tua, kehidupan keluarga yang jauh dari kata harmonis menjadikan remaja tersebut merasa kurang kasih sayang yang dapat disebut dengan *broken home*. Selain itu, kondisi ekonomi orang tua juga mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja.

Ketika kondisi ekonomi orang tua lemah (dalam keadaan miskin) maka remaja akan bergaul dengan teman-temannya yang kaya sehingga dari pergaulan tersebut remaja itu akan menuntut orang tuanya kenapa dirinya tidak bisa memiliki apa yang dimiliki oleh kawan-kawannya itu. Contohnya seperti tas baru, sepatu baru atau kendaraan bermotor yang baru. Remaja tersebut tentu akan membanding-bandingkan dirinya dengan temannya bahkan bisa sampai menyalahkan takdir dan tidak mau mengakui kedua orang tuanya karena ada dalam keadaan miskin.

Hal itu menjadikan remaja tersebut memilih jalan pintas yang mengarahkan pada hal-hal negatif seperti mencuri guna mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Selain itu, cara memperlakukan anak di dalam kehidupan keluarga juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Orang tua yang memanjakan anak ataupun orang tua yang terlalu otoriter terhadap anaknya dapat menjadikan anak terjerumus pada kenakalan remaja.

Sikap otoriter orang tua akan membuat anak menjadi pemberontak dan mencari kebebasan dan kesenangan di luar hingga sampai melakukan kenakalan remaja. Orang tua yang terlalu memberikan kebebasan kepada anaknya juga bisa berdampak buruk bagi kehidupan anak tersebut. Anak yang terlalu diberi kebebasan penuh justru akan mencari perhatian dengan cara melakukan hal-hal negatif dan menyimpang agar mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Contohnya seperti anak-anak ikut tawuran agar orang tuanya dipanggil ke sekolah oleh para guru untuk membicarakan permasalahannya. Semua itu dilakukan oleh anak agar orang tuanya

memperhatikannya walaupun ketika sampai di rumah, anak tersebut akan dimarahi habis-habisan.

3) Faktor pergaulan yang salah

Faktor pergaulan yang salah ini biasanya berasal dari teman sebaya. Ketika anak-anak bergaul dengan teman-teman sebayanya yang memiliki sikap buruk seperti suka mencontek, membully, mencuri ataupun tawuran, maka otomatis karena selalu bermain bersama dengan teman tersebut setiap hari, anak bisa terpengaruh untuk melakukan tindakan kenakalan seperti yang dilakukan oleh teman-temannya. Oleh karena itu, peran guru terutama guru BK (Bimbingan dan Konseling) untuk memperhatikan anak-anak di sekolah.

Pihak sekolah diharapkan untuk membuat peraturan sekolah yang lebih tegas dalam membuat peraturan dan tata tertib sekolah sehingga siswa merasa takut untuk melakukan tindakan-tindakan kenakalan remaja di sekolah seperti *bullying* dan memeras teman-teman yang dianggap lemah di sekolah. Hal-hal tersebut mejadi salah satu usaha untuk mencegah anak melakukan kenakalan-kenakalan remaja baik di dalam maupun di luar sekolah.

4) Faktor Lingkungan tempat tinggal atau lingkungan masyarakat

Faktor lingkungan sangat mempengaruhi dan menentukan bagaimana perilaku remaja. Sudarsono memberi pendapat bahwa remaja sebagai anggota masyarakat selalu mendapatkan pengaruh dari keadaan masyarakat dan lingkungannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, apabila lingkungan tempat tinggal remaja bernuansa islami dan sering mengadakan pengajian serta banyak anak-anak hafidz Qur'an, maka remaja tersebut akan terpengaruh dengan lingkungan islami tersebut dan akan mengikuti acara pengajian. Kalaupun tidak demikian, setidaknya remaja tersebut akan takut dan segan untuk melakukan kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya.

Lain halnya apabila seorang remaja tinggal di lingkungan kejahatan seperti di kawasan sarang narkoba, geng motor, judi, tawuran, maka remaja tersebut

akan ikut terpengaruh dan ikut-ikutan melakukan tindakan kejahatan tersebut. Hal itu dapat terjadi jika remaja tidak ditanamkan nilai-nilai agama dan norma-norma sehingga dia akan terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk.

5) Faktor teknologi

Teknologi menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja karena semakin canggih suatu teknologi maka semakin mudah juga remaja mengakses segala sesuatu yang seharusnya tidak diperuntukan bagi anak seusianya contohnya seperti situs pornografi, video seks, dan konten yang menganut kekerasan. Teknologi ini berbahaya bagi remaja apabila digunakan untuk mengakses konten-konten kekerasan hingga berujung pada aktifitas tawuran dan sebagainya. Selain itu, media sosial juga sangat berpengaruh dalam kehidupan masa kini, mulai dari anak-anak hingga orang tua semuanya menggunakan media sosial terutama pada kalangan remaja.

Media sosial banyak menarik minat pengguna, misalnya seorang remaja yang membagikan kegiatan keseharian mereka, curhatan, foto-foto, video dan sebagainya. Di dalam media sosial, siapa saja bisa melihat, berkomentar, memberikan pendapatnya tanpa ada kecemasan. Sehingga media sosial sangat mudah untuk memalsukan jati diri atau melakukan perbuatan negatif seperti kejahatan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi memiliki dampak yang baik dan buruk yang bisa dengan cepat mengalir kepada masyarakat. Hendaknya dalam memanfaatkan teknologi kita bisa menjadi orang yang bijak sehingga dapat membawa dampak baik bagi diri kita dan menghindari teknologi yang sekiranya membawa pengaruh buruk bagi kita.⁴⁹

4. Dampak Kenakalan Remaja

1) Bagi diri remaja itu sendiri

Kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri

⁴⁹ *Ibid, hlm.348*

dan akan sangat merugikan baik dari segi fisik maupun mental, walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik yaitu akan sering terserang penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur atau cedera karena melakukan kekerasan seperti tawuran dan lainnya. Sedangkan, dampak bagi mental yaitu kenakalan tersebut dapat menghantarkan remaja pada mental-mental yang lembek, berfikir tidak stabil dan kepribadiannya akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika. Dan hal itu akan terus berlangsung selama remaja tersebut tidak memiliki orang yang membimbing dan mengarahkan.

2) Bagi keluarga

Anak merupakan generasi penerus keluarga yang nantinya akan menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berdampak pada terjadinya ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusannya komunikasi antara orang tua dan anak. Tentunya hal ini bukanlah hal yang baik karena akan mengakibatkan remaja sering keluar malam dan jarang pulang serta menghabiskan waktunya bersama teman-temannya untuk bersenang-senang dengan jalan minum-minuman keras atau mengkonsumsi narkoba.

Pada akhirnya keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut. Padahal yang dilakukan remaja itu hanya untuk melampiaskan rasa kekecewaannya terhadap apa yang terjadi di dalam keluarganya. Namun tetap saja hal itu adalah hal yang salah dan akan mencoreng nama baik keluarga apalagi jika remaja tersebut sampai melampiaskannya dengan cara melakukan kejahatan.

3) Bagi lingkungan masyarakat

Apabila remaja melakukan kenakalan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja tersebut adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan ataupun mengganggu ketentraman dalam

masyarakat. Mereka akan dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral rusak dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek. Sehingga untuk mengubah semuanya kembali seperti semula membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh keikhlasan.⁵⁰

5. Solusi Kenakalan Remaja

Ada beberapa solusi yang tepat untuk melakukan pembinaan dan perbaikan remaja masa kini. Kenakalan remaja dalam bentuk apapun memiliki akibat yang negatif baik bagi masyarakat maupun bagi diri remaja itu sendiri. Tindakan penanggulangan kenakalan remaja ini dapat dibagi ke dalam tindakan preventif dan tindakan represif serta tindakan kuratif dan rehabilitasi.⁵¹

1) Tindakan preventif

Tindakan preventif merupakan usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja secara umum yang dapat dilakukan melalui cara berikut :

- a. Mengetahui dan mengetahui ciri umum dan khas remaja
- b. Mengetahui kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh remaja. Kesulitan-kesulitan mana saja yang biasanya menjadi sebab timbulnya pelampiasan dalam bentuk kenakakalan.

Usaha pembinaan remaja dapat dilakukan melalui:

- a. Memperkuat sikap mental remaja agar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi olehnya.
- b. Memberikan pendidikan bukan hanya dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tetapi juga pendidikan moral dan kepribadian melalui pembelajaran agama, budi pekerti dan etika.
- c. Menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal bagi perkembangan pribadi remaja.
- d. Memberikan wejangan secara umum dengan harapan dapat bermanfaat bagi kehidupan remaja.

⁵⁰ Dadan Sumara dkk, *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*, Vol. 4 No. 2, Jurnal Penelitian dan PPM, 2017, hlm.34

⁵¹ *Ibid*, hlm.350-352

- e. Memperkuat motivasi atau dorongan untuk bertingkah laku baik guna merangsang hubungan sosial yang baik pula.
- f. Mengadakan kelompok diskusi dengan memberikan kesempatan untuk mengemukakan pandangan dan pendapat para remaja serta memberikan pengarahan yang positif.
- g. Memperbaiki keadaan lingkungan sekitar baik keadaan sosial keluarga maupun masyarakat yang banyak terdapat kenakalan remaja.

Dari hal-hal di atas diketahui bahwa keluarga memiliki peran penting dalam membentuk pribadi remaja. Oleh karena itu, untuk memulai perbaikan, maka harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Hal ini dapat dimulai dari perbaikan sikap yang paling sederhana contohnya seperti selalu berkata jujur, membaca doa setiap melakukan hal-hal kecil, memberikan bimbingan agama yang baik kepada anak dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh keluarga. Memang bukan hal yang mudah tapi dapat diusahakan dengan pembinaan yang perlahan dan sabar.

2) Tindakan represif

Tindakan represif merupakan upaya untuk menanggapi pelanggaran norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan memberikan hukuman atas setiap tindakan yang melanggar. Diharapkan, dengan adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku kenakalan remaja, mereka akan merasa "jera" dan tidak mengulangi perbuatan menyimpang tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah hukum atau hukuman langsung perlu diterapkan tanpa pandang bulu bagi mereka yang melakukan tindak kriminal.

Sebagai contoh, remaja diharapkan untuk mematuhi peraturan dan tata cara yang berlaku dalam keluarga. Di samping itu, orangtua perlu menetapkan hukuman bagi pelanggaran aturan keluarga. Di lingkungan sekolah, kepala sekolah memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran tata tertib sekolah, meskipun guru juga dapat mengambil tindakan dalam beberapa situasi.

Hukuman berat seperti skorsing atau pengeluaran dari sekolah adalah hak kepala sekolah. Guru dan staf pembimbing bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi mengenai pelanggaran dan potensi dampaknya. Biasanya, tindakan represif berupa peringatan lisan atau tertulis kepada siswa dan orang tua, pengawasan khusus oleh kepala sekolah dan tim guru atau pembimbing, serta larangan bersekolah sementara (skorsing) atau lebih lama, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.

3) Tindakan kuratif dan rehabilitasi

Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi merupakan tindakan yang dilakukan setelah langkah pencegahan lainnya dianggap sudah diterapkan, kemudian diperlukan upaya untuk mengubah perilaku pelanggar remaja dengan memberikan pendidikan ulang. Pendidikan tersebut diberikan melalui pembinaan khusus yang biasanya ditangani oleh lembaga atau individu yang memiliki keahlian di bidang ini. Beberapa solusi internal untuk membantu remaja mengendalikan kenakalannya antara lain:

- a. Kegagalan dalam menemukan identitas peran dan lemahnya kontrol diri dapat diatasi dengan prinsip keteladanan. Remaja perlu memiliki contoh figur orang dewasa yang telah melewati masa remaja mereka dengan baik, serta mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal dalam tahap ini.
- b. Adanya dukungan motivasi dari keluarga, guru, dan teman sebaya untuk menjalankan prinsip tersebut.
- c. Remaja juga disarankan untuk menyalurkan energi mereka melalui kegiatan positif, seperti berolahraga, melukis, mengikuti lomba, dan mengejar hobi.
- d. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik serta orang tua harus memberi arahan dengan siapa dan komunitas mana remaja harus bergaul.
- e. Remaja membentuk benteng pertahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan.

Jika berbagai solusi dan pembinaan di atas diterapkan, diharapkan angka kenakalan remaja dapat semakin berkurang dan dapat ditangani dengan baik. Dari pembahasan mengenai penanggulangan masalah kenakalan remaja, penting untuk ditekankan bahwa segala upaya pengendalian harus diarahkan untuk mencapai kepribadian remaja yang stabil, seimbang, dan matang. Diharapkan, remaja dapat berkembang menjadi individu dewasa yang memiliki kepribadian kuat, sehat fisik dan mental, serta teguh dalam keyakinan (iman) sebagai bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara.

D. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Faktor penyebab terjadinya kejahatan dapat dianalisis menurut beberapa teori kriminologi sebagai berikut :

1. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial dikemukakan oleh Travis Hirschi. Teori ini adalah suatu tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Teori ini dibangun atas pandangan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau tidak patuh terhadap hukum. Thomas Hobbes seorang filsuf Inggris menganggap bahwa hakikata manusia adalah jahat, satu asumsi dasar yang tidak sepenuhnya dianut oleh teori kontrol sosial.

Teori kontrol sosial berangkat dari keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya adalah netral, masyarakatlah yang akan membentuk manusia itu jahat ataukah patuh norma. Menurut Travis Hirschi ada empat elemen yang terdapat dalam masyarakat yaitu :⁵²

Pertama, *attachment* yaitu kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Jika attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka dengan pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan attachment dengan penyimpangan yaitu sejauh mana orang itu peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. *Attachment* seringkali dikaitkan dengan keterkaitan, misalnya

⁵² Fransiska Novita Eleanora, Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Kriminologi*, Malang: Madza Media, 2022, hlm.165

ikatan pertama yaitu keterkaitan antara anak dengan orang tua, dengan sekolah (guru), dan dengan teman sebayanya.

Menurut Hirschi, remaja yang sudah cukup terikat dengan orang tuanya mampu menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran karena hal itu akan berakibat buruk terhadap hubungan mereka. Ikatan kasih sayang orang tua dengan anak ini merupakan penghalang utama bagi mereka agar tidak melakukan tindak kriminal. Kekuatan keterikatan atau hubungan itu tergantung pada kualitas interaksi antara orang tua dan anak tersebut.

Travis Hirschi juga mempertimbangkan tentang pentingnya sekolah. Prestasi buruk di sekolah menghasilkan kebencian terhadap sekolah yang akan berdampak pada penolakan terhadap guru dan pegawai/petugas administrasi sebagai penguasa/otoritas. Hal ini tentu akan menghasilkan pelanggaran, karena itu keterikatan pada sekolah tergantung pada penghargaan anak/remaja itu sendiri terhadap institusi atau lembaga dimana dirinya belajar.

Kedua, *commitment* adalah keterikatan seseorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Segala kegiatan yang dilakukan oleh individu baik di sekolah, pekerjaan, atau organisasi akan mendatangkan manfaat bagi dirinya. Manfaat tersebut bisa berupa harta benda, reputasi, masa depan dan sebagainya. Segala investasi itulah yang akan mendorong seseorang untuk taat pada aturan-aturan yang berlaku. Jika mereka tidak taat maka semua investasi tersebut yang telah diperoleh akan hilang begitu saja. Dengan demikian investasi tersebut sesungguhnya dapat dijadikan sebagai rem bagi hasrat untuk melakukan penyimpangan.⁵³

Ketiga, *Involvement* adalah aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi, maka kecil kemungkinannya untuk melakukan penyimpangan. Logika dalam pengertian ini adalah apabila seseorang aktif di segala kegiatan maka orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut sehingga dia tidak untuk memikirkan hal-hal yang

⁵³ *Ibid, hlm.168*

bertentangan dengan hukum. Dengan demikian segala aktivitas yang bertentangan dengan hukum tidak akan dilakukannya. Ikatan ini lebih berasal dari ketertiban remaja dalam aktivitas yang berhubungan dengan sekolah (mengerjakan PR) daripada kegiatan-kegiatan orang dewasa atau pekerja. Orang yang sibuk dengan kegiatan konvensional akan mempunyai lebih banyak waktu untuk tidak melakukan tindak pelanggaran.

Keempat, *belief* merupakan aspek moral yang ada dalam ikatan sosial yang tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. Belief adalah kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada kepercayaan seseorang terhadap nilai-nilai moral yang ada akan menghasilkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma-norma tersebut tentu akan mengurangi hasrat untuk melanggar, tetapi bila seseorang tidak mematuhi norma-norma maka akan lebih besar kemungkinan dirinya melakukan pelanggaran.

Hirschi menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa remaja-remaja sudah tidak lagi percaya bahwa hukum itu sebagai alat untuk mendapatkan keadilan, keamanan, ketertiban dan kedamaian. Oleh karena itu, ikatan mereka dengan masyarakat akan lemah kemungkinan mereka melakukan tindak kriminal meningkat.⁵⁴ Frank E. Hagan dalam bukunya yang berjudul *Introduction to Criminology, Theories, Method and Criminal Behavior* memberikan komentar atas pandangan Travis Hirschi tentang teori kontrol yang terdapat dalam buku yang berjudul *Causes of Delinquency* yang memaparkan teori social bond, dimana pada dasarnya menyatakan bahwa delikuen itu terjadi pada saat keterikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau rusak. Seseorang mempertahankan penyesuaian atas ketakutan akan kejahatan yang berakibat memecah hubungan mereka dengan keluarga, teman, tetangga pekerjaan, sekolah dan sejenisnya.

Pada intinya, seseorang menyesuaikan diri bukan karena takut atas hukuman yang sudah ditetapkan dalam hukum pidana melainkan karena kepedulian terhadap kejahatan, dat-istiadat dan citra perorangan dari mereka yang memiliki kelompok penting dalam masyarakat di mana mereka menjadi

⁵⁴ *Ibid*, hlm.169

anggotanya. Ketertarikan pada masyarakat itu terdiri dari empat komponen yaitu *attachment*, *commitment*, *involment* dan *belief*.

Hirschi berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, teman sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Berbeda dengan teori kriminologi yang lainnya, argumentasi teori kontrol sosial tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh kepada hukum, namun menganut pandangan antitesis dimana seseorang harus belajar untuk tidak melakukan tindakan kriminal. Walaupun mengingat bahwa kita semua yang dilahirkan memiliki kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan dalam masyarakat; delikuen dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.⁵⁵

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal memiliki tujuan akhir dan tujuan utama yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan penegakan hukum juga merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan juga kebijakan legislatif (*legislative policy*).⁵⁶

Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua yakni melalui jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* yaitu setelah kejahatan terjadi. Sedangkan, jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* yaitu pencegahan, penangkalan atau pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Upaya penanggulangan kejahatan melalui

⁵⁵ *Ibid*, hlm.172-173

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.73

jalur non penal lebih bersifat pencegahan terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan kejahatan. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut politik kriminal, upaya-upaya non penal mendududki posisi kunci dan strategis dari seluruh politik kriminal. Menurut Genen Kassebaum, penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri yang disebut sebagai *olderphilosophy of crime control*.⁵⁷

Menurut Friedrich Karl Von Savigny, yang dikutip oleh Sudarto menyatakan bahwa hukum dibentuk berdasarkan keinginan dan kesadaran individu dalam masyarakat, dengan tujuan agar hukum dapat berjalan sesuai harapan masyarakat yaitu menciptakan kerukunan dan perdamaian. Seseorang yang melakukan tindak pidana akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya jika terdapat kesalahan yang dinilai dari sudut pandang normatif masyarakat.⁵⁸

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels dijalankan dengan cara :

- 1) Penerapan hukum pidana (criminal law application)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (prevention without pinishment)
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa⁵⁹

Penerapan hukum pidana ini dititikberatkan pada upaya yang sifatnya represif sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa masuk dalam upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dan dikelompokkan dalam sarana non penal. Ada dua cara dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan yaitu melalui sarana sistem peradilan pidana (penal) atau tindakan represif yaitu

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996

⁵⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Pers, 1986, hlm.7

⁵⁹ *Ibid*, hlm.20

upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan dan sarana non penal atau tindakan preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Hukum pidana bukan solusi utama untuk menanggulangi kejahatan karena di dalam hukum pidana sendiri efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal masih diragukan dan juga dipermasalahkan. Hal-hal yang membuat hukum pidana kurang mampu dijadikan sebagai sarana utama (*primum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan adalah karena :

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks itu berada di luar jangkauan hukum pidana
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil / subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang amat sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, dan lainnya)
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*” yaitu menyembuhkan gejala. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” bukan “pengobatan kausatif”
- 4) Sanksi hukum pidana merupakan “*ultimum remedium*” yang artinya sanksi pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum yang mengandung sifat kontradiktif dan mengandung unsur-unsur serta efek samping negatif
- 5) Sistem pidanaan bersifat fragmentir dan individu/personal tidak bersifat struktural/fungsional
- 6) Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif
- 7) Bekerja/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”⁶⁰

⁶⁰ Muladi, Barda Nawai Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm.155

Prinsip-prinsip pembatasan (*the limiting principles*) menurut Nigel Walker dalam pemberlakuan sarana penal guna menanggulangi kejahatan :

- 1) Jangan menggunakan hukum pidana semata-mata untuk tujuan pembalasan/retributif
- 2) Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan
- 3) Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya dari perbuatan /tindak pidana itu sendiri
- 4) Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya dari pada perbuatan yang akan dicegah
- 5) Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik
- 6) Hukum pidana jangan memuat larangannatau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan⁶¹

Dalam menanggulangi kejahatan perlu adanya suatu keseimbangan dalam proses penanggulangan kejahatan yaitu dengan adanya keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial serta adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan secara “*penal*” dan “*non penal*”. Sarana non penal merupakan sarana yang menitikberatkan pada tindakan pencegahan (*preventif*) dalam menanggulangi kejahatan. Sedangkan sarana penal adalah sarana yang menitikberatkan pada tindakan represif. Oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan kejahatan seharusnya dilakukan dengan melakukan pendekatan integral.

Menurut Bonger cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah dengan :

- 1) Preventif kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan prevensi dalam arti sempit.
- 2) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi :
 - a. Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguh moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat

⁶¹ *Ibid, hlm.198*

- jahat.
- b. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang terkenal sebagai penyebab timbulnya kejahatan.
- 3) Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kejahatan dengan berusaha menciptakan :
 - a. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
 - b. Sistem peradilan yang objektif
 - c. Hukum (perundang-undangan) yang baik.
 - 4) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur
 - 5) Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.⁶²

F. Tinjauan Umum Petasan

Permainan petasan memiliki asal-usul yang menarik di Tiongkok sekitar abad ke-9. Cerita ini bermula dari seorang juru masak yang tidak sengaja mencampurkan bubuk hitam seperti garam peter atau kalium nitrat, sulfur (belerang) dan arang dari kayu. Campuran ini menghasilkan bahan yang sangat mudah terbakar. Untuk menyalakannya, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam sepotong bambu, yang dilengkapi dengan sebuah sumbu dan lalu dibakar. Tak lama kemudian bambu tersebut kemudian meletus sehingga menghasilkan suara ledakan yang begitu keras yang dipercaya oleh masyarakat Tiongkok dapat mengusir roh-roh jahat.

Seiring berjalannya waktu, petasan ini semakin dipercaya dan digunakan dalam berbagai acara seperti pembukaan toko, perayaan pernikahan, perayaan kemenangan perang, perayaan gerhana bulan dan berbagai upacara keagamaan. Pada masa Dinasti Song, sebuah pabrik petasan didirikan sehingga menjadi langkah awal dalam perkembangan petasan. Pabrik ini mulai menekankan pada tampilan warna-warni dan bentuk pijar api yang memukau di langit malam. Akhirnya tradisis petasan ini pun menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia, tradisi menyalakan petasan dibawa oleh masyarakat Tiongkok.

⁶² Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981, hlm.15

Beberapa pengamat sejarah Betawi mengatakan bahwa penggunaan petasan dalam pernikahan di adat betawi merupakan hasil imitasi dari komunitas Tionghoa yang tinggal di sekitarnya. Petasan memiliki daya tarik yang sangat besar baik bagi orang dewasa maupun anak-anak dengan suara nyaring dan visualnya yang memukau. Tradisi ini telah diadopsi oleh masyarakat Betawi dan masih dilestarikan hingga saat ini, terutama pada momen-momen perayaan seperti pesta pernikahan dan khitanan. Selain itu, seiring berjalannya waktu, petasan juga menjadi bagian dari perayaan bulan suci ramadan bagi umat Islam.

Hal ini mencerminkan keterkaitan antara budaya Tionghoa dan tradisi lokal. Betawi memiliki tradisi komunikasi yang khas. Di masa lalu, saat jarak antar rumah penduduk cukup jauh, mereka menggunakan petasan sebagai alat untuk memberikan kabar, seperti saat ada pesta pernikahan atau khitanan. Menurut sejarawan Betawi, tradisi ini telah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan di kalangan masyarakat.

Petasan juga berfungsi sebagai tanda bagi para undangan dan masyarakat umum bahwa suatu pesta akan segera dimulai. Sejumlah responden dari masyarakat Betawi yang tinggal di daerah Tangerang, Cengkareng, dan Bekasi masih menjunjung tinggi tradisi ini. Namun, di daerah perkotaan, penggunaan petasan telah berkurang drastis, kecuali menjelang lebaran atau pada saat takbiran. Di sisi lain, petani juga memanfaatkan petasan sebagai cara untuk melindungi tanaman mereka dari hama yang mengganggu.

Banyak petani yang memilih petasan sebagai senjata utama untuk mengatasi masalah tersebut, karena metode ini terbukti cukup efektif. Di balik keberhasilan petani dalam menggunakan petasan untuk melindungi tanaman terdapat konsekuensi tertentu, terutama di kawasan perkebunan. Dampak positifnya, petani merasa lebih mudah dalam menjaga tanaman mereka. Namun, ada juga dampak negatif, yaitu percikan api yang dihasilkan dari ledakan petasan dapat menimbulkan

risiko kebakaran, terutama di area yang dikelilingi oleh tumbuhan yang mudah terbakar.⁶³

Petasan (mercon) adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas, dan mempunyai sumbu untuk diberi api dalam menggunakannya. Petasan merupakan peledak yang berdaya ledak rendah atau *low explosive*. Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Petasan atau mercon dan berbagai tradisi yang menggunakan bahan peledak sangat berbahaya sehingga terdapat pengaturan terkait petasan karena merupakan pelanggaran tindak pidana yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia atau dapat menimbulkan marabahaya bagi barang atau harta kekayaan dan bagi nyawa orang lain.

Tidak semua perbuatan yang menyebabkan peledakan dikatakan sebagai pelanggaran tindak pidana. Perbuatan peledakan bisa dikatakan sebagai pelanggaran tindak pidana apabila dilakukan secara sengaja dan menimbulkan bahaya bagi barang atau nyawa orang lain. Petasan merupakan benda yang dilarang sejak zaman Belanda. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijk bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 tahun 1948. UU darurat 1951 kemudian diubah menjadi UU No 12/DRT/1951 mengatur ancaman pidana terkait dengan petasan yang ancamannya bisa mencapai 20 tahun penjara ataupun hukuman mati.

Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951 yang mengatur : "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan

⁶³ M. Kasim, Muh. Isra Syarif, Ashal Mattanra, *Penerapan Kaidah La Darara Wa La Dirar Dalam Penggunaan Mercon Untuk Mengusir Hama Tanaman*, Vol. 3 No. 5, Jurnal studi Islam dan Bahasa Arab, 2024, hlm.846-847

peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

“Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- (1) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi orang;
- (2) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- (3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional aturan tentang mengakibatkan kebakaran, ledakan, dan banjir dimuat dalam Pasal 308 yang bunyinya :

- “(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan dan atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Petasan juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tersebut dibuat dengan pertimbangan “Bahwa bahan peledak merupakan barang yang sangat berbahaya dan rawan, sehingga untuk keamanan dan ketertiban penggunaan bahan peledak komersial diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian secara khusus”.

Berikut ini merupakan aturan mengenai bunga api yang dilarang dan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 10 Perkapolri Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penggunaan Bahan Peledak Komersial :

- (1) Bunga api yang dilarang adalah :
 - a. bunga api yang berisi :
 - 1) Bahan peledak seperti yang ditetapkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 9 Mei Tahun 1931 (STBL 1931 No. 168);
 - 2) Penggalak, detonator, sumber detonator dan bahan-bahan dengan sifat bekerja yang sesuai;

- 3) Bahan-bahan dan misiu yang dengan sendirinya atau dengan sebab kecil dapat terbakar atau meledak;
 - 4) Bahan-bahan keras yang pada waktu ledakan bunga api dapat terpelanting;
- b. bunga api dengan bermacam-macam ledakan yang beratnya misiu yang berada di dalamnya lebih besar daripada beratnya 1/3 bagian satuan bunga api (bunga api yang berukuran diatas 8 inchi)
- (2) Bunga api berbahaya yang diizinkan adalah bunga api yang isian misiu nya lebih dari 20 gram dengan ukuran inchi sampai dengan 8 inchi.
 - (3) Misiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bahan-bahan atau campuran yang dapat menyebabkan ledakan/letusan.
 - (4) Misiu yang terkandung dalam bunga api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang dapat menimbulkan ledakan/letusan yaitu :
 - a. campuran belerang, sendawa, arang kayu
 - b. campuran berupa serbuk dari sendawa, belerang, antimon belerang, dan serbuk alumunium.
 - (5) Bunga api yang digunakan oleh masyarakat yaitu :
 - a. bunga api mainan yang berukuran kurang dari 2 inchi (tidak menggunakan izin pembelian dan penggunaan)
 - b. bunga api untuk pertunjukan (*show*) berukuran dari 2 (dua) inchi sampai dengan 8 (delapan) inchi.
 - (6) Penggunaan dan pembelian bunga api sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, harus izin dari Kapolri C.q. Kabaintelkam Polri.

Beberapa bahan-bahan petasan sebagai berikut :

1. Campuran antara *potasium nitrat* (KNO₃), *charcoal*, dan belerang
2. Campuran antara *sodium nitrat* (NaNO₃), *charcoal* dan belerang
3. Campuran antara *potassium nitrat* dan *charcoal* (tanpa belerang)
4. *Pyrodex*, campuran antara *potasium nitrat*, *potasium perklorat* (KC1O₄), *charcoal*, belerang, *cyanoguanidin*, *sodium benzoat* dan *dekstrin*.⁶⁴

⁶⁴ Hendra Gunawan, Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, Vol. 6 No. 2, Jurnal Hukum Ekonomi, 2020, hlm.272

Petasan adalah suatu benda, berdaya ledak rendah, (low explosive). Bubuk yang digunakan sebagai isi petasan merupakan bahan peledak kimia yang membuatnya dapat meledak pada kondisi tertentu. Bahan peledak kimia adalah suatu rakitan yang terdiri atas bahan-bahan berbentuk padat atau cair atau campuran keduanya yang apabila terkena aksi (misalnya benturan, panas, dan gesekan) dapat mengakibatkan reaksi berkecepatan tinggi disertai terbentuknya gas-gas dan menimbulkan efek panas serta tekanan yang sangat tinggi.

Bahan peledak kimia dibedakan menjadi dua macam, yaitu low explosive (daya ledak rendah) dan high explosive (daya ledak tinggi). Bahan peledak low explosive adalah bahan peledak berdaya ledak rendah yang mempunyai kecepatan detonasi (velocity of detonation) antara 400 dan 800 meter per detik. Sementara bahan peledak high explosive mempunyai kecepatan detonasi antara 1.000 dan 8.500 meter per detik. Bahan peledak low explosive ini sering disebut propelan (pendorong) yang banyak digunakan sebagai pada peluru dan roket.

Bahan peledak low explosive yang dikenal adalah mesiu (black powder atau gun powder) dan smokeless powder. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, mesiu tersebut banyak digunakan sebagai pembuat petasan, termasuk petasan banting dan bom ikan. Bubuk mesiu adalah jenis bahan peledak tertua yang ditemukan oleh bangsa Cina pada abad ke-9. Selain sebagai bahan pembuat petasan dan kembang api, mesiu saat ini banyak digunakan sebagai propelan peluru dan roket, roket sinyal, petasan, sumbu ledak, dan sumbu ledak tunggu.

Jenis-jenis petasan yang banyak beredar di masyarakat antara lain yaitu :

1. Petasan banting yang hanya mengeluarkan bunyi “tak” sehingga jenis petasan ini cukup aman sesuai dengan namanya bahwa petasan jenis ini untuk mengeluarkan bunyi “tak” tersebut harus dibanting ke bawah sekencang-kencangnya sampai keluar bunyi “tak”.
2. Petasan cabe rawit yang panjangnya hanya sebesar korek api namun memiliki suara ledakan yang cukup membuat telinga pekat.
3. Petasan disko yang sering dimainkan oleh anak-anak muda karena tampilannya cukup menarik ketika dinyalakan memunculkan cahaya kelap-kelip seperti lampu disko kemudian meledak.

4. Petasan teko yang berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 8 cm, dengan sumbu yang cukup panjang agar orang yang menyalakannya bisa menjauh sebelum petasan tersebut meledak karena petasan jenis ini memiliki daya ledak yang cukup kuat.
5. Petasan kupu-kupu yang ketika dinyalakan akan terbang berputar-putar seperti kupu-kupu sambil mengeluarkan cahaya arna-warni kemudian meledak.
6. Petasan gangsing yang berbentuk gangsing atau lingkaran ketika dinyalakan berputar seperti gangsing sambil mengeluarkan api kemudian meledak.
7. Petasan roket yang apabila dinyalakan akan terbang ke atas seperti roket, memercitkan percikan api kemudian mengeluarkan ledakan yang cukup kuat.⁶⁵

⁶⁵ *Ibid, hlm.273*

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan normatif dan empiris yaitu :

1. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan secara empiris yaitu membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Kabupaten Pringsewu pada Tahun 2024.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh langsung dari studi lapangan dan data kepustakaan yang diperoleh melalui studi

kepuustakaan. Studi kepuustakaan merupakan rangkaian kegiatan mulai dari membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang dikumpulkan dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau data dari berbagai literatur, buku hukum dan sumber lain yang terkait. Data sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo UU No. 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana.
- b) Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang -Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan gambaran tentang bahan hukum primer dan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum yang melengkapi hukum primer diantaranya :

- a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan peledak Komersial.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan pedoman atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berdasarkan literatur, media masa, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kasat Binmas Kepolisian Resor Pringsewu	1 Orang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu	1 Orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 Orang
4. Dosen Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung	1 Orang
	————— +
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mengutip, menelaah dan menganalisis berbagai bacaan kepustakaan dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Prosedur yang dilakukan meliputi wawancara terhadap narasumber penelitian dengan tujuan mengumpulkan 1 data dan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

- a. Identifikasi data, memeriksa secara teliti kelengkapan, kejelasan dan keakuratan data yang diterima serta relevansinya dalam penelitian.
- b. Klasifikasi data, data yang diperoleh dan diidentifikasi disusun dalam bentuk yang logis dan ringkas kemudian disempurnakan sesuai dengan kebutuhan penelitian
- c. Sistematisasi data, penyusunan untuk menempatkan data berdasarkan jenis dan topik untuk memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis dilakukan secara deskriptif, dengan menarik argumentasi dari data yang diperoleh atau hasil wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dengan penarikan kesimpulan induktif yang dilengkapi dengan hasil kajian pustaka.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor penyebab kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) perang petasan di Pringsewu Selatan disebabkan oleh berbagai faktor yaitu kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, pengaruh teman sebaya, kontrol diri remaja yang lemah, kurangnya keterlibatan remaja dalam kegiatan positif baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, remaja yang tidak meyakini akan adanya dampak negatif dari perang petasan, pengaruh media sosial serta aksesibilitas petasan turut menjadi faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja perang petasan di Pringsewu Selatan.
2. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) perang petasan di Pringsewu Selatan melibatkan pendekatan yang komprehensif, baik melalui tindakan hukum (penal) serta pendekatan preventif dan edukatif (non penal). Dikarenakan aksi perang petasan ini tidak sampai di tahap pengadilan maka upaya penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan pemberian teguran dan peringatan secara lisan, penahanan sementara atau pengawasan serta kerja sosial atau tindakan restoratif. Sementara itu, upaya non penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi terjadinya kenakalan remaja perang petasan di Pringsewu Selatan yaitu dengan meliputi sosialisasi dan penyuluhan dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti sekolah dan masyarakat agar remaja tidak terlibat perang petasan, pihak kepolisian juga melakukan patroli, melakukan deteksi dini dengan cara mengumpulkan informasi dari masyarakat sehingga mengetahui potensi

terjadinya perang petasan serta melakukan razia rutin terhadap pedagang petasan ilegal.

B. Saran

1. Bagi keluarga, masyarakat, pihak sekolah dan pihak kepolisian serta pihak-pihak terkait lainnya harus bisa bekerja sama dalam menekan faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja perang petasan di Kabupaten Pringsewu.
2. Penanggulangan kenakalan remaja baik melalui jalur penal maupun non penal dapat dijalankan dengan baik dan efisien oleh pihak kepolisian dengan melibatkan pihak-pihak terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Restu Agung, 2007.
- Achmad, Deni dan Firganefi. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2015.
- Alam, A.S. dan Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Asmarawati, Tina. *Sosiologi Hukum: Petasan Ditinjau Dari Perspektif Hukum dan Kebudayaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: Rajawali, 1984.
-, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Basri, Hasan. *Remaja Berkualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005.
- Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.
- Efendi, Jonaedi. Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih. *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Eleanora, Fransiska Novita dan Dwi Seno Wijanarko. *Buku Ajar Kriminologi*, Malang: Madza Media, 2022.
- Faisal, Nursariani Simatupang. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: Pustaka Prima, 2017
- Gautama, Chandra. *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), 2000.
- Isroani, Farida. dkk. *Psikologi Perkembangan*, Sumatera Barat: Mitra Cendekia Media, 2023.
- Moeljatno, SH. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi dan Barda Nawai Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

- Nassarudin, Ende Hasbi. *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
-, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 1996.
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Patmawanti, Besse. *Kriminologi*, Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2023.
- Rasjidi, Lili. dan LB. Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
-, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Situmeang, Sahat Maruli T. *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sudarsono. *Etika Islam Tentang Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
-, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Pers, 1986.
- Susanti, Emilia. Eko Raharjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Thoribah, Zurriyatun. *Komunikasi dalam Keluarga: Pola dan Kitannya dengan Kenakalan Remaja*, Pekalongan : NEM, 2021.

B. Jurnal

- Amdadi, Zulaeha. Nurfadila Nurdin. Eviyanti. Nurbaeti. *Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Risiko Perkawinan Dini Dalam Kehamilan Di SMAN 1 Gowa*, Vol. 2 No. 7, jurnal Inovasi Penelitian, 2021.
- Anarta, Fikri. dkk. *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja*, Vol. 2 No. 3, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2021.

- Bobyanti, Feny. *Kenakalan Remaja*, Vol. 1 No. 2, *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2023.
- Diananda, Amita. *Psikologi Remaja dan Permasalahannya*, Vol 1, *Jurnal Pendidikan Pemikiran Islam*, 2018.
- Dirdjosiswojo, Soedjono. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Effandy, Erwan. Muhammad Rivaldi Harahao Nurul aulia. *Kriminalitas Pada Remaja Dalam Perspektif Pandangan Islam*, Vol 5, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2023.
- Faisal, Nursariani Simatupang, *Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Preventif Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Sekolah*, Vol. 15 No. 2, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2021.
- Gunawan, Hendra. *Analisis Jual Beli Petasan Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*, Vol. 6 No. 2, *Jurnal Hukum Ekonomi*, 2020.
- Harahap, A.C.P. dkk. *Pengaruh Dukungan Orang Tua Terhadap Gaya Belajar Remaja di Desa Timbang Lawan Bahorok Langkat*, Vol. 4 No. 5, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2022.
- Jannah, Miftahul. *Remaja dan Tugas-Tugas Perkembangannya Dalam Islam*, Vol. 1 No. 1, *Jurnal Psikologi*, 2016.
- Kasim, M. Muh. Isra Syarif. Ashal Mattanra. *Penerapan Kaidah La Darara Wa La Dirar Dalam Penggunaan Mercon Untuk Mengusir Hama Tanaman*, Vol. 3 No. 5, *Jurnal studi Islam dan Bahasa Arab*, 2024.
- Maghfirah, Oky dan Ainal Hadi. *Tinjauan kriminologi tentang Kekerasan Oleh Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Banda Aceh*, Vol. 2, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2018.
- Mulia, Hikmah.Windi Hartati dan Reza Mauldy Rahaja. *Peran Guru PPKn Dalam Meminimalisir Kenakalan Remaja Pada Peserta Didik*, *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Ilmu Pendidikan*, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Muslimah. *Trend ICT dan SIM Dalam Sistem Pendidikan*, Vol. 12, *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, 2022.
- Nuraeni, Hilma. *Masalah Kenakalan Remaja*, Vol.16 No.1, *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2022.
- Nurdiana, *Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumsi pada Siswa Kelas 12 SMK Lab Bussines School Tangerang*, Vol. 4 No. 1, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, 2023.

Puguh Sunoto, Suyud. dkk, *Ketahanan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi*, Vol. 6 No. 1, Jurnal Kajian Strategik dan Ketahanan Nasional, 2023.

Putra, Ricky Aditya dan Puri Kusuma Dewi Putri. Faktor Perilaku Kenakalan Remaja Pada Siswa SMA Negeri 1 Grobogan, Vol.4 No.2, Jurnal Komunikasi Korporasi dan Media, 2023.

Resdati dan Rizka Hasanah. *Kenakalan Remaja Sebagai Salah Satu Bentuk Patologi Sosial (Penyakit Masyarakat)*, Vol. 1, No. 3, Jurnal Cakrawala Ilmiah, 2021.

Rulmuzu, Fahrul. *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*, Vol. 5 No. 1, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 2021.

Sumara, Dadan. dkk. *Kenakalan Remaja dan Penanganannya*, Vol. 4 No. 2, Jurnal Penelitian dan PPM, 2017.

Suryani, Beby. *Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Vol. 1 No. 2, Journal of Law, 2018.

Tyasaki, Ratnaning. *Penanggulangan Anak dan Remaja, Dampak dan Penanganannya*, Vol. 4 No.1, Jurnal Pengabdian, 2020.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo UU NO 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang -Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Bahan peledak Komersial.

D. Sumber Lain

Bambang, “*Warga Geram, Komplek Pemakaman Pringsewu Selatan Dijadikan Lokasi Perang Petasan*”, jejakkasus.info, Maret 25, 2023, <https://jejakkasus.info/warga-geram-komplek-pemakaman-pringsewu-selatan-dijadikan-lokasi-perang-petasan/>

Fajar Ihwani Sidiq, “*Resahkan Warga, Polsek Seputih Mataram Amankan 6 Remaja yang Perang Sarung dan Petasan di Lapangan*”, Tribunlampungengah.com, 3 April 2023, <https://lampung.tribunnews.com/2023/04/03/resahkan-warga-polsek-seputih-mataram-amankan-6-remaja-yang-perang-sarung-dan-petasan-di-lapangan?page=2>

Rani Stones Sanjaya, “*Kembali Terulang, Perang Petasan Berujung Tawuran Dua Kelompok Remaja di Galur*”, inews.id, 25 Maret 2024, <https://www.inews.id/multimedia/video/kembali-berulang-perang-petasan-berujung-tawuran-dua-kelompok-remaja-di-galur>

Roland, “*Remaja di Tanjungpinang Viral Perang Kembang Api*”, presmedia.id, 5 April 2024, <https://presmedia.id/remaja-di-tanjungpinang-viral-perang-kembang-api/>

Tri Purna Jaya dan Reni Susanti, “*Puluhan Remaja Perang Petasan di Lampung Dibubarkan Polisi*”, Kompas.com, 27 Maret 2023, <https://regional.kompas.com/read/2023/03/27/223911478/puluhan-remaja-perang-petasan-di-lampung-dibubarkan-polisi?page=all>